



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.019 RW.007 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Bumi, S.H, Bisri Fansyuri LN, S.H, Ahmad Aziz Ismail, S.H / Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) yang beralamat di Jln. Bona Indah No.15 C BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.05/FH-ABP/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang nomor 57/SKKH/2020/PA.KP tanggal 1 Oktober 2020, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.027 RW.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E.Nita Juwita, S.H., M.H, Herry F.F Battileo, S.H., M.H, Denete S.L, S.H, Fredik Asraka, S.H/Para Advokat pada kantor Advokat/Pengacara E. Nita Juwita, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.087/B.1.1/KAP-ENJ/IX/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.64/SKKH/2020/PA.KP tanggal 27 Oktober 2020 semula sebagai
Termohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat
dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.KP
tanggal 18 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Safar*
1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.491.000,-(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera
Pengadilan Agama Kupang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal
01 Oktober 2020 Pemohon/Pembanding melalui kuasanya/ Akhmad Bumi,S.H,
Bisri Fansyuri LN,S.H, Ahmad Azis Ismail,S.H telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin
tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan banding ini memberikan kuasa khusus
kepada Akhmad Bumi,S.H., Bisri Fansyuri LN,S.H., Ahmad Azis Ismail,S.H,
ketiganya Para Advokat kantor Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP)
yang berkedudukan di Jl. Bona Indah No.15c BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Surat Kuasa Khusus No.SKK.05/FH-
ABP/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang dilengkapi dengan Berita Acara
Pengambilan Sumpah masing-masing dan Kartu Anggota sebagai Advokat
masing-masing yang masih berlaku;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan
memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang
tanggal 05 Oktober 2020, kemudian memori banding Pembanding tersebut

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa alasan-alasan Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut halaman 18 dan 19 yang menjelaskan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah memiliki anak dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon”

“Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut majelis berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan percekcoan karena Pemohon telah mengetahui hal tersebut sebelum menikah dengan Termohon”

“Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi percekcoan secara terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon”

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan karenanya ditolak.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

3. Bahwa mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian apabila terdapat alasan-alasan antara suami isteri yang bersangkutan tidak ada harapan didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;
5. Bahwa masalah dalam perkara ini apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa fakta yang terungkap bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, pengakuan Termohon dan saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi, sudah dilakukan mediasi 2 (dua) kali tidak berhasil dan terjadi percekcoan secara terus menerus. Termohon sendiri ditanya oleh Majelis Hakim sebanyak 7(tujuh) kali (dalam catatan Pemohon/Pembanding) bahwa Termohon hendak bercerai dengan Pemohon, hal yang sama sesuai kehendak Pemohon untuk bercerai. Antara Pemohon dan Termohon sama-sama berkehendak untuk bercerai;
7. Bahwa sumber percekcoan karena Termohon telah memiliki 1(satu) orang anak sebelum menikah dengan Pemohon, fakta tersebut diakui Termohon dalam persidangan, Pemohon selalu bertanya tentang masa lalu Termohon, sehingga Termohon merasa tidak nyaman. Menurut Termohon ada pihak ketiga sebagai kekasih Pemohon dan sempat diurus dikepolisian, hal itulah yang membuat percekcoan. Fakta-fakta tersebutlah yang menyebabkan konflik secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;
8. Bahwa atas fakta tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait alasan perceraian, oleh karenanya menurut hukum Pengadilan Agama Kupang telah keliru menilai fakta dan harus mengabulkan permohonan Pemohon, karena telah terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, sudah pisah rumah dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Kupang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut dan mengadili sendiri: Mengabulkan permohonan Pemohon sekarang Pembanding;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 03 November 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 05 November 2020;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 21 Oktober 2020, kepada Terbanding juga diberitahukan tanggal 21 Oktober 2020, untuk hal tersebut Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Oktober 2020, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 22 Oktober 2020, sedangkan Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 04 November 2020, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 04 November 2020;

Bahwa perkara banding ini sudah didaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan nomor perkara No.8/Pdt.G/2020/PTA.Kp tanggal 13 November 2020 dan sudah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kupang dan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W23-A/1772/HK.05/11/2020 tanggal 13 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 199 R.bg, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding ini memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Bumi, S.H, Bisri Fansyuri LN, S.H, Ahmad Azis Ismail, S.H dengan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 30 September 2020 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Anggota Advokat masing-masing yang masih berlaku, dengan demikian ketiga orang Advokat tersebut sudah memenuhi syarat formal mempunyai *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 18 September 2020 karena menurut Pembanding fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Agama Kupang bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, sudah dimediasi 2 (dua) kali tetapi tidak berhasil, Termohon sendiri sudah 7 (tujuh) kali ditanya oleh Majelis Hakim tentang kehendak bercerai dari Pemohon, Termohon menjawab hendak bercerai dengan Pemohon sama dengan kehendak Pemohon, percekcohan sudah terjadi terus menerus karena Pemohon selalu bertanya masa lalu Termohon yang sudah punya anak 1(satu) orang sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mencurigai ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai kekasih Pemohon yang sampai berurusan dengan kepolisian, Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan, maka menurut Pembanding alasan-alasan perceraian Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 18 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Safar* 1442 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak berperkara yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 05 Oktober 2019, kemudian tinggal bersama secara berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di Jalan Waimata Raya No.13 B, Perumnas, Nefonaek, Kota Kupang sampai bulan Juni 2020, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selalu mempertanyakan masa lalu Termohon dan Termohon mencurigai adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu atasan Pemohon sendiri dimana Pemohon bekerja bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sejak bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga, sampai perkara ini diputus ditingkat pertama selama 3 (tiga) bulan, selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan pihak Termohon sudah berusaha mendamaikan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Pemohon sudah berpisah dengan Termohon selama 5 (lima) bulan, begitu juga dalam memori bandingnya Pembanding tetap akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding minta permohonan banding Pembanding ditolak dan meminta agar Putusan Pengadilan Agama Kupang perkara a quo dikuatkan, padahal dalam jawaban

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat pertama Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :



Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan, Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah sepanjang isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, akan tetapi kepergian Termohon tersebut karena ulah Pemohon yang telah menyakiti hati dan fisik Termohon, maka Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah berupa uang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja dikantor swasta yang dalam persidangan ditingkat pertama tidak dipertanyakan berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kepatutan menetapkan nafkah selama dalam iddah yang wajib diserahkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 point 1 bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah selama dalam iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 point 3, perintah penyampaian Salinan Putusan/Penetapan Ikrar Talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kupang yang menolak permohonan Pemohon, putusan Pengadilan Agama Kupang tanggal 18 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Safar* 1442 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 18 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Safar* 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Kupang;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.491.000, -(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000, -(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin tanggal 30 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Mahmudah, M.H dan Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanggal 16 November 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Umi Salamah Tatroman, S.H.,M.H sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Dr.Dra.Hj.Sisva Yetti,S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hj.Mahmudah,M.H.

Drs.Muhajir,S.H.,M.Hum.

Panitera pengganti

Ttd

Hj.Umi Salamah Tatroman,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Meterai	Rp	6.000,00
3.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00